



**BUPATI LOMBOK TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.07/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan Setiap Kelurahan di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	f
Kabag Hukum	R
Kadis/Kabag Pengolah	T

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP KELURAHAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020**

**Pasal 1**

Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Lombok Timur ditetapkan sebesar Rp. 5.490.000.000,- (lima milyar empat ratus Sembilan puluh juta rupiah).

Pasal 2

- (1) DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibagi secara merata berdasarkan jumlah Kelurahan di Kabupaten Lombok Timur.
- (2) Rincian pembagian DAU Tambahan bantuan pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan setiap Kelurahan dipergunakan sebagai acuan selama Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 23 April 2020

♣ BUPATI LOMBOK TIMUR, ♣

  
M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,



MUHAMMAD JUAINI TAOFIK

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 11

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	d
Kabag Hukum	
Kadis/Kabag Pengolah	

Telaah 3

(1) Data Penelitian Baku: kandungan lemak dan protein  
dijelaskan dalam Tabel 1 yang menunjukkan hasil analisis  
kimia makanan di Kabupaten Lombok Timur.  
(2) Rincian penelitian Data Penelitian Baku: penelitian  
kegiatan sebagai berikut: membuat pada saat itu penelitian  
dalam kegiatan yang merupakan bagian dari penelitian  
dan Penelitian Baku ini

Telaah 4

Respon Data: masalah Baku Penelitian Baku: respon yang  
kemudian digunakan sebagai acuan untuk Data Penelitian  
2020

Telaah 5

Penelitian Baku ini tidak berlaku pada tingkat penelitian  
yang tetap yang mengidentifikasi permasalahan  
penelitian Baku: respon ini dengan hasil penelitian  
dalam bentuk Data Penelitian Baku: Telaah

Dibuatkan di 8:00 ng  
pada tanggal 23 April 2020  
M. SUKMAN AZVA

Dibuatkan di 8:00 ng  
pada tanggal 23 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



MUHAMMAD JUAINI TAKOIK

PARAF KOORDINASI
Asisten/II/III
Kang Ikom
Kadis/Kabag Pengolah

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENETAPAN BESARAN DANA ALOKASI UMUM  
TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN  
KELURAHAN SETIAP KELURAHAN  
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN  
ANGGARAN 2020

BESARAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN SETIAP  
KELURAHAN DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN		KELURAHAN	NILAI DAU TAMBAHAN
1	Kecamatan Selong	1	Kelurahan Rakam	366.000.000
		2	Kelurahan Pancor	366.000.000
		3	Kelurahan Sekarteja	366.000.000
		4	Kelurahan Sandubaya	366.000.000
		5	Kelurahan Majidi	366.000.000
		6	Kelurahan Selong	366.000.000
		7	Kelurahan Kelayu Jorong	366.000.000
		8	Kelurahan Kelayu Selatan	366.000.000
		9	Kelurahan Kelayu Utara	366.000.000
		10	Kelurahan Denggen	366.000.000
		11	Kelurahan Kembang Sari	366.000.000
2	Kecamatan Labuhan Haji	1	Kelurahan Tanjung	366.000.000
		2	Kelurahan Geres	366.000.000
		3	Kelurahan Ijobalit	366.000.000
		4	Kelurahan Suryawangi	366.000.000
<b>Total</b>				<b>5.490.000.000</b>

f BUPATI LOMBOK TIMUR, *M*

*M. Sukiman Azmy*

/ M. SUKIMAN AZMY

PARAF KOORDINASI	
Asisten/I/II/III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
Kadis/Kabag Pengolah	<i>[Signature]</i>

